

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3842638,3805563
Laman : <https://www.kemenpppa.go.id> – Email: persuratan@kemenpppa.go.id

Yth. Seluruh Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kemen PPPA

SURAT EDARAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 1
TAHUN 2022 TENTANG SATUAN BIAYA PENGHASILAN PEGAWAI
PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, bahwa setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai potongan BPJS bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
2. Perubahan Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu:
 - 1) Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, maka:
 - a. Kemen PPPA selaku Pemberi Kerja wajib mendaftarkan PPNPN sebagai Peserta dalam program JKK dan JKN kepada BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Program JHT BPJS Ketenagakerjaan yang telah ditanggung oleh Kemen PPPA sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Sekretaris Kementerian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Penghasilan PPNPN di Lingkungan Kemen PPPA merupakan iuran wajib yang diberikan kepada pekerja sesuai penahapan kepesertaan, sehingga dapat diberikan jika peserta sudah terdaftar dalam program JKK dan JKN; dan
 - c. Pemberian iuran BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh Kemen PPPA selaku Pemberi Kerja untuk seterusnya menggunakan program JKK dan JKN.
 - 2) Besaran ...

- 2) Besaran satuan biaya penghasilan PPNPN di lingkungan Kemen PPPA tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

NO.	NAMA JABATAN	PENGHASILAN POKOK	POTONGAN BPJS	TOTAL PENGHASILAN
1.	Tenaga PPNPN: a) SMA b) D3 c) S1 d) S2* e) S3*	Rp4.650.000,00 Rp4.800.000,00 Rp5.000.000,00 Rp5.100.000,00 Rp5.300.000,00	a) BPJS Kesehatan (1% dari penghasilan) b) BPJS Ketenagakerjaan (2,04% dari penghasilan)	Rp4.791.360,00 Rp4.945.920,00 Rp5.152.000,00 Rp5.255.040,00 Rp5.461.120,00
2.	Pengemudi	Rp5.300.000,00		Rp5.461.120,00
3.	Pramusaji	Rp4.650.000,00		Rp4.791.360,00

Keterangan*:

- 1) merupakan batas minimal yang dapat diberikan kepada pegawai yang bersangkutan;
 - 2) dapat diberikan sepanjang pegawai yang bersangkutan mengerjakan pekerjaan yang bersifat substansi dan bukan bersifat administrasi (*clerical*).
3. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 Surat Edaran ini, Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Penghasilan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai dengan adanya kebijakan baru dari Kemen PPPA.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2022

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU /

Tembusan:

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak